



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN Catatan
putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 150 / Pid.C/2018/PN Pkl.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Tersangka I

Nama : MIRZA HIKMAWAN bin TOTOK SUGIARTO
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 31 Oktober 1993 / 25 th
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Las
Alamat/Tempat tinggal : Karangmalang Kel. Setono , Kec. Pekalongan Timur
Kota Pekalongan.

Tersangka II

Nama : SOFYAN HADY bin NUR CHOLIS
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 21 Januari 1996 / 22 th
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Cet
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Karangsari No.25 RT 003 RW 015 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Tersangka III

Nama : AGUS PRASETYAJI bin TURAHM
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 22 September 1999 / 19 th
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Alamat/Tempat tinggal : Karangmalang RT 004 RW 015 Kel. Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RUDY SETYAWAN, S.H..... H a k i m.
RIA SORAYA, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pekalongan Nomor: BAP/53/VIII/ 2018/ tanggal 9 Agustus 2018:

- Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi 1: Parjono Bin Maridjo dan 2. Andrianto Saputro dibenarkan oleh terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I. MIRZA HIKMAWAN bin TOTOK SUGIARTO, terdakwa II. SOFYAN HADY bin NUR CHOLIS terdakwa III. AGUS PRASETYAJI bin TURAHIM;

Membaca Catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 6 jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. MIRZA HIKMAWAN bin TOTOK SUGIARTO, terdakwa II. SOFYAN HADY bin NUR CHOLIS, terdakwa III. AGUS PRASETYAJI bin TURAHIM** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah botol sedang berisi CIU;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RIA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RIA SORAYA, S.H

RUDY SETYAWAN, S.H